



TESIS

Judul:

KEDUDUKAN PERKAWINAN PENGHAYAT BADUY LUAR
MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

Disusun oleh:

CHIKA ANGELICA AWALOEI
NIM. 217212002

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

KEDUDUKAN PERKAWINAN PENGHAYAT BADUY LUAR
MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:
CHIKA ANGELICA AWALOEI
NIM. 217212002

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

Pengesahan

Nama : CHIKA ANGELICA AWALOEI
NIM : 217212002
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : KEDUDUKAN PERKAWINAN PENGHAYAT BADUY
LUAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN
Title : MARRIAGE STATUS OF BADUY OUTER ACCORDING
TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Agustus-2023.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
3. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



Jakarta, 01-Agustus-2023
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : CHIKA ANGELICA AWALOEI
NIM : 217212002
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : KEDUDUKAN PERKAWINAN PENGHAYAT BADUY
LUAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 10-Juli-2023

Pembimbing:
JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
NIK/NIP: 10211001



ABSTRAK

- (A) Chika Angelica Awaloei (NIM: 217212002)
- (B) Kedudukan Perkawinan Penghayat Baduy Luar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- (C) ix + 154 halaman + Lampiran + 2023
- (D) Kata Kunci: Perkawinan Berdasarkan Aliran Kepercayaan, Sunda wiwitan, Adat Baduy
- (E) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kata “agama dan kepercayaan” dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan merupakan kesatuan kalimat, bukan diartikan secara terpisah. Kata “kepercayaan” merujuk pada kata “agama” yang ada sebelumnya dan bukan merujuk pada aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehingga perkawinan atas dasar aliran kepercayaan dianggap tidak sah menurut hukum negara dan tidak dapat dicatatkan. Oleh karena itu permasalahan yang muncul, adalah Bagaimanakah kedudukan perkawinan adat di Baduy Banten? Penelitian ini dilakukan melalui tipe penelitian normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Bahwa kedudukan perkawinan atas dasar aliran kepercayaan Sunda Wiwitan pada masyarakat adat Baduy Luar adalah tidak sah menurut hukum negara, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibatnya adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara, sehingga perkawinannya tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang penghapusan kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya, MK menyatakan adanya kalimat "penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama" membatasi hak atau kemerdekaan warga negara pada agama yang diakui perundang-undangan. Konsekuensinya, *secara a contrario*, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan MK tersebut maka perkawinan masyarakat adat Baduy adalah SAH dan boleh dicatatkan, karena negara sudah mengakui keberadaan dan hak-hak penghayat aliran kepercayaan. Hal tersebut sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.
- (F) 34 Buku (1980-2011), 3 Peraturan Perundang-Undangan, 14 Website
- (G) Prof. Dr. Jeane N Saly, S.H, M.H. APU
Chika Angelica Awaloei, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan mukjizat yang telah diberikan tesis ini yang berjudul **“Kedudukan Perkawinan Penghayat Baduy Luar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** dapat terselesaikan.

Adapun tujuan utama dari penyelesaian tesis ini adalah guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi magister ilmu hukum.

Seiring dengan terselesaikannya tesis ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya antara lain kepada:

1. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara atas segala ilmu, pendidikan, dan nasehat yang telah diberikan.
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H, M.H, M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Jeane N Saly, S.H, M.H., APU sebagai dosen pembimbing tesis ini,yang telah sabar dan memberikan petunjuk-petunjuk sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Admin Pascasarjana Dela Vineza, S.Psi., M.M., para karyawan Fakultas Hukum yang sudah banyak membantu dan Keluargaku yang ku cinta.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaannya.

Semoga Bermanfaat.

Jakarta, 1 Juni 2023

Penulis

Chika Angelica Awaloei

Pernyataan

Nama : CHIKA ANGELICA AWALOEI
NIM : 217212002
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : KEDUDUKAN PERKAWINAN PENGHAYAT BADUY
LUAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10-Juli-2023

Yang menyatakan



CHIKA ANGELICA AWALOEI
NIM. 217212002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
ORISINALITAS	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Landasan Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN	
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974	
TENTANG PERKAWINAN, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN	
MASYARAKAT BADUY LUAR.....	28
A. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-Undangan mengenai	
Perkawinan	28

1. Pengertian Perkawinan.....	28
a. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	28
b. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	30
c. Pengertian Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Baduy	34
2. Asas-asas Perkawinan	35
a. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	35
b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	38
c. Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat Baduy	38
3. Syarat Syarat Perkawinan.....	39
a. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	39
b. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Baduy Luar	51
c. Sahnya Perkawinan	52
d. Sahnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam....	54
e. Sahnya Perkawinan Menurut Adat Baduy	55
f. Pencatatan Perkawinan.....	56
g. Akibat Hukum Perkawinan	65
B. Teori Hukum	86
1. Teori Hukum dan Keadilan	86
2. Teori Kepastian Hukum	92

BAB III DATA/HASIL PENELITIAN MENGENAI PERKAWINAN ADAT

PADA MASYARAKT ADAT BADUY	95
A. Sejarah Masyarakat Adat Baduy Luar.....	95
B. Keadaan Masyarakat Adat Baduy Luar.....	98
1. Wilayah	98
2. Bahasa	99

3. Busana	99
4. Pemukiman.....	102
5. Mata Pencaharian	103
6. Kepercayaan	104
7. Pengelompokan Masyarakat Baduy	108
C. Hukum Adat Masyarakat Baduy	111
D. Sistem Pemerintahan	114
E. Pelaksanaan Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Baduy.....	116
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ADAT PADA	
MASYARAKAT ADAT BADUY	123
A. Kedudukan hukum perkawinan adat pada masyarakat adat Baduy ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan	123
B. Faktor-faktor yang menghambat pengakuan secara hukum positif perkawinan adat di baduy banten menurut hukum positif di Indonesia dan solusi hukumnya	141
1. Faktor-faktor dari Dalam (Internal).....	141
2. Faktor-faktor dari Luar (Eksternal).....	144
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	